

ABSTRAK

KEBIJAKAN AKUTANSI

NOMOR:78

TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas dana bantuan operasional sekolah; bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum menetapkan masa manfaat aset tetap yang penggolongannya (klasifikasi) berubah; bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan saldo tuntutan ganti kerugian dalam akun aset lainnya dan saldo kas yang dibatasi penggunaannya dalam akun aset lain-lain;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015;PP No.23 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014;PP No.12 Tahun 2019; Permenkeu No.217/PMK.05/2015; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda No.18 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan, Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini Mencabut [Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2019](#) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020